

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-012/DIR/KPEI/0324

Perihal : Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka

Tgl. Diterbitkan : 22 Maret 2024

Tgl. Diberlakukan : 25 Maret 2024

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-65/PM.01/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal: Persetujuan atas Perubahan Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek, Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka, dan Peraturan KPEI Nomor VIII tentang Sanksi Bagi Anggota Kliring.

Menimbang :

1. Bahwa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan implementasi penerbitan produk Kontrak Derivatif Efek berupa Kontrak Berjangka dengan *Underlying Saham (Single Stock Future)*.
2. Bahwa dalam rangka mendukung penerbitan *Single Stock Future* dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Anggota Kliring melakukan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersepakat untuk menyediakan sarana baru dengan menggunakan Rekening Efek Utama Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI dan Sub Rekening Efek Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI di KSEI yang saat ini masih menggunakan rekening di Bank Pembayaran.
3. Bahwa dengan dilakukannya penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek menggunakan Rekening Efek Utama Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI dan Sub Rekening Efek Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI di KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, diperlukan penyesuaian atas penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
4. Bahwa diperlukan pula penambahan ketentuan mengenai pengenaan sanksi bagi Anggota Kliring yang dinyatakan Gagal Bayar dalam transaksi Kontrak Berjangka.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, maka diperlukan perubahan atas Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.

6. Bahwa perubahan atas Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513).
 6. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-028/DIR/KPEI/1120 tanggal 27 November 2020, dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 25 Maret 2024, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 2024

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur